

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Sebagai pedoman dan acuan berfikir penulisan dalam memecahkan masalah pokok yang di ajukan dalam prnelitian ini,terlebih dahulu penulisan akan memaparkan teori-terori yang telah dirumuskan oleh para hali khususnya teori tentang ilmu Pemerintahan, pemerintahan, pemerintah, Otonomi Daerah, Camat, Desa, Konflik, Pertanahan, Konflik Pertanhaan, Peranan dan Masyarakat.

Menurut U. Rosenthal dalam Syafiie (2014; 9-10) ilmu pemerintahan dapat di artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana mana lembaga pemerintahan umum itu di susun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Menurut Musanef dalam Syafiie (2014:11) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta meyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antar dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Menurut H. A. Brasz dalam Syafiie (2014:9) , peranan (Role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apa bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukanya, dia menjalankan peranannya. Perbedaan anatar kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pemerintahan.

Menurut Musanef dalm Syafiie (2013;32) Ilmu pemerintahan dapat didefenisikan sebagai berikut :

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta meyelidiki ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas;
- b. Pemeintahan adalah segala daya upaya Negara untuk mencapai tujuan.Tujuan tersebut bergantung pada tipe yang melekat pada Negara tersebut.Andaikan suatu Negara bertipe Negara kemakmuran, maka Negara itu berarti segala upaya untuk menciptakan kemakmuran bagi warganya.

- c. Pemerintahan yang berdaulat mempunyai hak di dalam pengurusan rumah tangga tersebut termasuk melindungi masyarakat dan wilayah negara, meningkatkan taraf hidup dan lingkungan hidup, memelihara keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya.
- d. Pemerintahan yang terdiri dari sejumlah orang yang sebagian berasal dari rakyat yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik yang tidak mementingkan pribadinya melainkan mengabdikan kepada masyarakat dan mengurus kepentingan umum.

Menurut, C.F. Strong (1960;10): Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara ke dalam dan ke luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Berlainan dengan pendapat Resental pemerintahan umum, maka Brasz mendefinisikan pemerintahan umum sebagai berikut : Pemerintahan umum adalah pemerintahan sebagai mana yang menjadi kompetensi dari berbagai instansi milik penguasa, yang didalam kehidupan moderensekrang ini, memainkan peranan yang sangat penting. Pemerintahan sebagai fungsi dari pada Negara didalam semua perwujudan (mulai dari Negara itu sendiri, provinsi kabupaten kota praja. Wilayah pengairan, organisasi perusahaan milik pemerintah. Sampai pada semua lembaga lain yang berfungsi sebagai lembaga publik.

a. Konsep Pemerintahan

Lainya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat. Sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan berkembangnya masyarakat moderen yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan perana pemerintah kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara.

Pemerintahan dalam arti luas adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segi struktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan yang sudah di rencanakan bersama.

Pemerintahan dalam arti sempit ialah badan pelaksana kegiatan eksekutif saja tidak termasuk badan kepolisian, peradilan dan badan perundang-undangan. Pemerintahan dalam arti sempit itu dapat disebut dengan istilah lain, yaitu "administrasi negara". Bentuk perbuatan pemerintahan atau bentuk tindakan administrasi negara secara garis besar.

Secara umum tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2005;13) lain adalah :

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak menjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan yang sah melalui cara-cara kekerasan;
- b. Memelihara ketertipan dengan mencegah terjadinya keributan di antar masyarakat,menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;
- c. Peraturan yang adil setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apa pun yang melatar belakangi ke perbedaan mereka;
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin di kerjakan oleh lembaga non pemerintah;
- e. Melakukan upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas;
- g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup;

Sedangkan pemerintahan adalah kekuasaan memerintah suatu Negara (dalam Negara) atau bada yang tinggi yang memerintah suatu Negara (Seperti kabinet merupakan suatu pemerintahan).

Menurut David Apter dalam Syafiie (2014;11) mengatakan pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antar anggota massyarakat, baik individu-individu atau kelompok dengan golongan, maupun antar individu dengan kelompok. Disana

sesorang atau suatu kelompok dalam proses atau intraksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain.

Pemerintahan menurut C.F Strong dalam Syafiie (2014;10) yaitu organisasi dalam mana diletakan hak untuk melaksanakan kekuasaan kedaulatan atau tertinggi. Sedangkan pemerintah adalah kekuasaan pemerintah suatu Negara (Daerah Negara) atau badan yang tertinggi yang memrintah suatu Negara (Seperti kabinet suatu pemerintah).

Dengan demikian lainnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat, bahwa Van Poelje (Dalam Hamidi) 2007;52) menegaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagian suatu ilmu yaitu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum.

b. Konsep Pemerintahan

Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih simpel lagi adalah orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan, seperti halnya pemerintah, pemerintahan juga memiliki definisi secara keilmuan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara.

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya

fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dalam Syafiie (2014; 12) Pemerintah dalam adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Menurut Ndraha (2008;75) Pemerintah adalah semua peralatan di Negara atau lembaga yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian pemerintah adalah sekelompok otoritas individu yang mempunyai untuk melaksanakan kekuasaan atau sekelompok individu yang memiliki dan melaksanakan otoritas, yang sah dan melindungi serta peningkatan melalui penerapan tindakan dan keputusan pemerintah, yang dibuat berdasarkan hukum atau tidak.

Menurut R. Mac Lver dalam Syafiie (2014; 21) menjelaskan pemerintah sebagai organisasi orang-orang memiliki kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diatur. Sementara pemerintah mendefinisikan tanggung jawab khusus untuk memelihara sistem yang mencakup rentang tersebut, itu adalah bagian dan monopoli praktis kekuasaan koersif.

Menurut R. Mac Lver dalam Syafiie (2014;22) membedakan secara tajam secara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan politik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah pada hakikatnya adalah aspek statis, sedangkan pemerintahan adalah aspek dinamikanya.

2. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan nomos. Autos berarti sendiri dan nomos berarti aturan atau Undang-Undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

1. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
 - b. Pengembangan kehidupan demokrasi.
 - c. Keadilan nasional.
 - d. Pemerataan wilayah daerah.
 - e. Untuk mendorong suatu pemberdayaan masyarakat.
2. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
 - a. Mendorong pemberdayaan masyarakat.

- b. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Mariun (2003;34) Otonomi Daerah adalah suatu kewenangan atau kebebasan yang dimiliki suatu pemerintah daerah sehingga memungkinkan mereka untuk membuat sebuah inisiatif sendiri dalam mengelola serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerahnya. sehingga Otonomi daerah juga dapat disebut suatu kewenangan atau kebebasan untuk dapat bertindak sesuai dengan suatu kebutuhan masyarakat pada daerah setempat.

Menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja (2002; 21) Otonomi Daerah adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah Daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat, tujuan yang hendak di capai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain:

- a. Pelayanan kepada masyarakat
- b. Menumbuhkan kemandirian Daerah
- c. Meningkatkan daya saing Daerah
- d. Dan pertumbuhan Daerah

3. Konsep Kecamatan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan pasal 1 ayat (5) dan (6-9) berbunyi;

Kecamatan atau sebut lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah

Kabupaten/kota, Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota.

Penghapusan kecamatan adalah pencabutan status sebagai kecamatan di wilayah kabupaten/kota, Penggabungan kecamatan adalah penyatuan kecamatan yang dihapus kepada kecamatan lain. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani

sebagai urusan otonomi daerah, dan menyelinggarakan tugas umum pemerintahan. Sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) :

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertipan umum.
- c. Mengoordinasikan penetapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- e. Memebina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

4. Konsep Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal (1) ayat 1 dan ayat 8-9 yang berbunyi :

”Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerinthan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan, dihoramti dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pembangunan Desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelola sumber daya alam dengan susuan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Diatur dalam pasal 4 ayat (8) dan (9) ketentuan umum yaitu;

- a. Meningkatkan ketahan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memlihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahan nasional.
- b. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.

Diatur dalam pasal 26 ayat 7 dan 8-9 peyelenggaraan pemerintah kepala Desa, membina kehidupan masyarakat Desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (4), kepala Desa berkewajiban, memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara ketutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Diatur dalam pasal 26 ayat 1-13 yang berbunyi:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- c. Menjalani kerja sama dan koordinasi
- d. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewengana Desa
- e. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
- f. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
- g. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melesarikan lingkungan hidup.

Menurut P. J Boumen (2007;211) Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam lainnya; dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.

5. Konsep Konflik

Menurut Noveri Susana M. A (2010; 21) mendefisikan konflik sebagai proses pertentangan diekpresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Secara sosiologis, konflik lahir karena adanya perbedaan-perbedaan yang tidak atau

belum dapat diterima oleh suatu individu dengan individu lainnya atau antara suatu kelompok dengan kelompok tertentu. Perbedaan unsur-unsur kebudayaan, emosi, perubahan sosial yang terlalu cepat perbedaan pola-pola perilaku, dan perbedaan kepentingan.

Menurut Lovetya dalam Bernhard Limbong (2014:89), faktor penyebab dari konflik di bidang pertanahan antara lain adalah keterbatasan ketersediaan tanah, ketimpangan dalam struktur penguasaan tanah, ketiadaan persepsi yang sama antara sesama pengelola negara mengenai makna penguasaan tanah oleh Negara, inkonsistensi, dan ketidaksinkronisasian antara Undang-Undang dengan kenyataan dilapang seperti terjadinya manipulasi pada masa lalu yang mengakibatkan pada era reformasisekarang ini muncul kembali gugatan, dualisme kewenangan (pusat-daerah) tentang urusan pertanahan serta ketidakjelasan mengenai kedudukan hak ulayat dan masyarakat hukum adat dalam sistem perundang-undangan agraria.

Menurut Edi Prajoto dalam Bernhard limbong (2014; 67) mengatakan bahwa konflik tanah adalah konflik antara dua orang atau lebih yang sama mempunyai kepentingan atas status hak objek tanah antara satu atau beberapa objek tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para pihak.

6. Konsep Pertanahan

Pertanahan secara umum adalah hal-hal yang bersangkutan-paut dengan tanah dari segi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatanny. Istilah pertanahan secara luas berkembang sejak dibentuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 1988, yaitu lembaga Pemerintah Non-departemen (LPND) yang bertugas mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan berdasarkan UUPA maupun peraturan Perundangan lainnya.

Pertanahan dalam hal ini didefenisikan sebagai hubungan antar subjek dan obyek hak atas tanah melalui keterikatan penguasaan pemilikan serta penggunaan pemanfaatan tanah.

Subjek hak atas tanah adalah orang perorangan atau dalam kelompok serta badan hukum pemerintahan maupun swasta yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah.

Sedangkan objek hak atas tanah adalah bidang tanah yang telah didaftarkan dan diberi sertifikat hak atas tanah menurut ketentuan pada pasal 16 UUPA, bidang tanah yang belum didaftar dan diberi sertifikat hak atas tanah (termasuk tanah girik, leter C dan tanah lainnya menurut ketentuan adat telah dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat setempat).


Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang pertanahan Ketentuan-ketentuan Umum yang di atur dalam pasal 16 ayat (1).

- a. Hak milik
- b. Hak guna usaha
- c. Hak pakai
- d. Hak sewa
- e. Hak membuka tanah
- f. Hak memungut hasil tanah
- g. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang bersifat sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Hak-hak milik tanah yang diatur dalam pasal 20 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- a. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.
- b. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Dalam pasal 21 ayat 1 dan 2-3-4. Hanya warga Indonesai dapat mempunyai hak milik, oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syarat. Orang asing yang sudah berlakunya Undang-undang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perwakilan, warganegara Indonesai yang mempunyai hak milik dan setelah berlaunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraanya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun, sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut terhapus karena hukum dan



tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebani tetap berlangsung.

Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesai mempunyai kewarganegaraan asing maka iya tidak dapat mempunyai hak tanah dengan baginya bebrlaku ketntuan dalam ayat 3 pasal ini. Hak guna usaha yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 dan 2-3 yang berbunyi:

- a. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jika waktu sebagi mana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian.
- b. Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luas paling sedikit 5 Ha dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 Ha atau lebih harus memakai invesatsi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai denagn perkembangan zaman
- c. Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kedapa pihak lain.
Dan diatur dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi;
 - a. Hak guna usaha untuk waktu paling lama 25 Tahun.
 - b. Untuk perushaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling 35 Tahun.
 - c. Atas permintakan pemengangan hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 Tahun.

7. Konsep Konflik Pertanahan

Dalam ranah hukum, dapat dikatakan bahwa sengketa atau konflik adalah masalah antar dua orang atau lebih dimana keduanya saling mempermasalahkan satu objek tertentu. Hal ini terjadi dikarenakan kesalah pahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi lain antara keduanya yang berkemungkinan menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Berdasarkan keputusan kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan, sengketa atau konflik pertanahan adalah perbedaan nilai, kepentingan pendapat dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum, (privat atau publik) mengentai status kepemilikan dan status penggunaan atau pemanfaatan atas sebidang tanah tertentu, atau status keputusan tata usaha Negara menyangkut penguasaan, pemilikan atau pemanfaatan atas sebidang tanah tertentu.

Konflik berita adanya oposisi atau pertentangan orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisai-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Senada dengan itu, winardi mengemukakan pertentangan atau konflik yang terjadi individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan dan kepentingan yang sama atas satu objek kepemikiran, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

Menurut Mudzakkir dalam Bernhard Limbong (2014;64) persoalan pertanahan dan persengketa tanah secara masal dapat mempengaruhi upaya pembangunan dan menguatkan Negara Kesatua Republik Indonesai dan dapat merenggangkan kohesi nasional dalam wadah Negara yang Bhineka Tunggal Ika.

Menurut Rachmadi Usman dalam Bernhard Limbong (2014;67) menyatakan bahwa, baik kata *conflict* maupun disebut kedua-duanya mengandung kepentingan tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kata *conflict* sudah diserap kedalam bahasa Indonesai menjadi konflik, Sedangkan kata *dispute* dapat diterjemahkan dengan kata sengketa. Sengketa (*dispute difference*) atau konflik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih.

8. Konsep Peranan

Peranan dalam menyelenggarakan pemerintahan adalah melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah disusun secara tegas akan memudahkan birokrasi pemerintah dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, oleh karena itu untuk menghindari terjadinya disfungsi birokrasi sebagai akibat struktur yang tidak rasional, tidak diperlengkapi oleh pegawai yang betul-betul profesional. Hubungan koordinasi diperlukan agar dalam organisasi terdapat kesatuan tindakan, kesatuan arah, penyesuaian dan kesinambungan antar bagian agar tujuan organisasi tercapai. (kahoo,2002: 220).

Sedangkan Menurut Soekanto (2001:269) kata peranan mencakup sedikitnya tiga pengertian :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Soekanto (2002:243) Pengertian peranan adalah sebagai berikut peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apa bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Menurut Knott dan Miller (dalam Kumorotomo, 2002:284) bahwa terdapat empat macam persoalan yang dihadapi dalam birokrasi pemerintahan yaitu:

- a. Daur kekakuan aturan (regidli cycle) : struktur yang kurang fleksibel, birokrasi yang cenderung membatasi kapasitas kognitif dari aparat-aparatnya. Birokrasi sering ragu-ragu bertindak karena sistem senioritas dan aturan yang kaku.
- b. Pengendalian sarana (goal displacement): kelemahan manajerial sering kali tidak berhasil memotivasi individu untuk mencapai tujuan, sebaiknya sistem tersebut hanya merangsang untuk mengikuti aturan-aturan hirarkis dan prosedur-prosedur standar operasi (standar operation procedure);
- c. Kurangnya kapasitas personil terlatih (skilled incapacity): mampu personil dalam melihat tugas-tugasnya dalam kerangka proses organisasi secara keseluruhan.
- d. Sistem kewenangan berganda (dual system of authority) : ketidak sepahaman antar pakar menentang otoritas hirarkis dari seorang atasan yang awal terjadi sering kali.

9. Konsep Masyarakat

Pengertian Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat berasal dari bahasa Inggris yaitu "society" yang berarti "masyarakat", lalu kata society berasal dari bahasa Latin yaitu "societas" yang berarti "kawan". Sedangkan masyarakat yang berasal dari bahasa Arab yaitu "musyarak".

Pengertian Masyarakat - Pengertian masyarakat terbagi atas dua yaitu pengertian masyarakat dalam arti luas dan pengertian masyarakat dalam arti sempit. Pengertian Masyarakat dalam Arti Luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Sedangkan Pengertian Masyarakat dalam Arti Sempit adalah sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lain sebagainya.

Menurut Ritzer (1992:42) masyarakat adalah merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain.

Menurut Soerjono Soekanto dalam Wirawan (2012:63) Ciri-ciri masyarakat antara lain:

- a. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama. Tingkatan hidup bersama ini bisa dimulai dari kelompok dua.
- b. Hidup bersama untuk waktu yang cukup lama. Dalam hidup bersama ini, akan terjadi interaksi. Interaksi yang langsung terus-menerus akan melahirkan sistem interaksi

yang akan tampak dalam peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia.

- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan

Menurut Auguste Comte dalam. Wirawan (2012;63) Masyarakat dilihat sebagai keseluruhan organik. Keseluruhan pada dasarnya selalu terdiri dari bagaian-bagian yang saling tergantung dan masyarakat bersifat dinamis dan selalu berkembang.

10. Konsep fasilitator

Fasilitator adalah merupakan kelompok yang ditugaskan untuk melaksanakan fasilitasi dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain bahwa fasilitator memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama. Fasilitator bukanlah seorang yang bertugas hanya memberi pelatihan, bimbingan, nasehat atau pendapat. Fasilitator harus menjadi sumber yang baik untuk berbagi permasalahan. (Manado, <http://www.indosdm.cpm>)

Fasilitator bertanggung jawab agar persiapan dan kegiatan proses pembelajaran berhasil sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh sebab itu fasilitator harus memiliki kemampuan yang diantaranya :

- a. Berkomunikasi dengan baik
- b. Dapat mendengarkan pendapat setiap kelompok
- c. Menghormati sesama kelompok
- d. Dapat menghargai sikap dan pendapat kelompok lain
- e. Memiliki sifat terbuka. (Manado, <http://www.indosdm.cpm>)

Selanjutnya Masmulyadi (<http://www.moeljadi.multiply.com>) menjelaskan bahwa dalam menciptakan seseorang fasilitator dinilai dari pelaksanaan fungsi kepemimpinan. Dimana banyak kelompok atau organisasi mempunyai seseorang yang ditunjuk dan ditugaskan sebagai pemimpin kelompok atau organisasi orang tersebut memiliki tanggung jawab atas apa yang terjadi dalam pertemuan kelompok-kelompok atau organisasi. Sehingga fasilitator. Nilai-nilai memfasilitasi terhadap sikap:

1. Demokrasi : seseorang fasilitator yang demokrasi, Mampu mendorong kepada setiap orang untuk mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut ambil bagian dalam penyelesaian masalah.
2. Tanggung jawab : setiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya masing-masing, pengalaman-pengalaman dan tingkah lakunya sendiri.
3. Kerja sama : fasilitator mewakili secara jujur nilai-nilai dirinya sendiri bersama kelompok.
4. Kejujuran : Fasilitator mewakili secara jujur nilai-nilai dirinya sendiri, perasaan, keprhatian dan proritas dalam berkerja sama seluruh peserta pelatihan fasilitator seharusnya menentukan suasana bagai suatu harapan akan kejujuran dari seluruh kelompok
5. Kesamaan derajat : setiap anggota mempunyai sesuatu yang dapat disumbangkan pada kelompok lain secara adil.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini dapat dijelaskan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya kalau penelitian sebelumnya oleh :

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

Nama peneliti	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
Syahial	Peranan Camat Sebagai Fasilitator dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Masyarakat Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan	2012	1.Peranan Camat. 2.Menyelesaikan konflik tanah masyarakat. 3.Meneliti di Desa. 4.Koflik dengan perusahaan.	1.Desas. 2.Kecamatan. 3.Kabupaten. 4.Sebagai Fasilitator.

	Kabupaten Kokan Hulu.			
Adelinda Harahap	Peranan Camat dalam Memfasilitasi Penyelesaian Konflik Tanah di Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung Kabupaten kampar.	2013	1. Peranan Camat. 2. Penyelesai kan konflik tanah. 3. Meneliti di Desa. 4. Perusaha an.	1. Desa. 2. Kecamatan. 3. Kabupaten. 4. Tanah ninik mamak. 5. Memfasilita si.

Sumber : Data Olahan Penulis, 2017.

C. Kerangka Pikiran

Kecamatan merupakan unsur bagian dari pemerintahan kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh limpahan sebagai wewenang Bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam menjalankan tugasnya Camat mempunyai kewenangan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengupayakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan desa pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan, Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Sehingga dalam pelaksanaan tugas tersebut seseorang Camat sebagai pemimpin dan juga dijadikan sebagai fasilitator harus mampu memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama dengan demikian untuk melihat peranan Camat sebagai fasilitator dalam menyelesaikan konflik lahan di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.


Seseorang Camat harus memiliki tingkat kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik, dapat mendengarkan setiap kelompok, menghormati sesama kelompok, dapat

menghargai sikap dan pendapat kelompok lainnya, berpengetahuan dan memiliki sifat terbuka.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat kerangka pemikiran yang dapat digambarkan

dalam gambar kerangka pemikiran dibawah ini :

Gambar II.2 : Kerangka pikiran Peranan Camat Dalam Fasilitator Penyelesaian Konflik Lahan di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.



Sumber: Modifikasi Penulis, 2017.

D. Konsep Operasional

Konsep operasional ini perlu dikemukakan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi antara maksud penulis dan pembacanya. Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakikatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkret dari pada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak. Namun demikian, konsep operasional kadang-kadang yang kita rasakan masih juga abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat menjadi pegangan konkret di dalam proses penelitian. Dengan demikian, kecuali yang terdiri atas konsep-konsep suatu kerangka konseptual dapat pula mencakup definisi-definisi operasional sebagai berikut :

1. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau badan dalam suatu peristiwa.
2. Konflik merupakan suatu masalah sosial yang timbul karena adanya perbedaan pendapat maupun pandangan masyarakat dan negara. Biasanya konflik muncul diakibatkan tidak adanya rasa toleransi dan saling mengerti kebutuhan masing-masing atau individu.
3. Kedudukan adalah tempat kediaman, tempat pegawai atau pengurus organisasi yang tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya, tingkatannya, atau martabat, letak benda, keadaan yang sebenarnya (tentang perkara tersebut).
4. Camat adalah struktur yang tertinggi dalam suatu Kecamatan dalam artian Camat adalah yang memimpin suatu daerah Kecamatan dibawah kekuasaan Bupati/Walikota.
5. Kecamatan Batang Cenaku adalah suatu wilayah yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Desa adalah permukiman manusia dengan populasi antar beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi didaerah perdesaan. Desa kepayang Sari dengan luas wilayah 48 Km dan jumlah penduduk 3660 jiwa.

7. Perusahaan atau PT adalah dari perseroan terbatas yaitu suatu bentuk perusahaan yang dimana modal terbagai atas saham-saha, dan tanggung jawab dari pemegang saham tersebut dan berdasarkan pada jumlah saham yang dimilikinya.
8. Pengertian Arbitrase adalah perjanjian atau kesepakatan dalam upaya ini Camat mendengarkan keluhan kedua pihak yang bersengketa dan Camat juga mencari pemecahan permasalahan tersebut dengan mengundang masyarakat yang memiliki lahan dan pihak perusahaan ke kantor Kecamatan Batang Cenaku.
9. Konsiliasi Dimana Camat berupaya memperbaiki hubungan antar kedua pihak yang berkonflik serta mengembangkan kemampuan pihak yang berkonflik dengan berkonsultasi dengan masyarakat Desa Kepayang Sari dan pihak PT. Tasma puja mengenai permasalahan yang sedang terjadi dengan tujuan meningkatkan Persepsi dan kesadaran bahwa tingkah laku kedua pihak yang berkonflik terganggu dan tidak berfungsi sehingga menghambat proses penyelesaian masalah yang menjadi pokok Konflik.
10. Negosiasi Dalam bahasa sehari-hari kata negosiasi sering kita dengar yang sepadan dengan istilah “berunding” “bermusyawarah”, atau” bermufakat” kata negosiasi dari bahasa inggis ”*Negotiation*” yang berarti berunding atau cari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah.
11. Mediasi Cara penyelesaian ini Camat menengahi sengketa yang terjadi, Camat dapat membantu mengumpulkan fakta dengan mengundang pihak yang berkonflik, Camat menjalin komunikasi antara kedua belah pihak yang terputus, mempertemukan kedua belah pihak baik dari masyarakat Desa Kepayang Sari maupun PT. Tasma Puja yang berkonflik secara langsung dan Camat memperjelas masalah serta mengamankan pihak yang berkonflik agar tidak melakukan tindakan anarkis.

Selanjutnya dibawah ini dapat dilihat tabel oprasionalisasi variabel :

Tabel II.3 : Oprasional Variabel Penelitian Tentang Peranan Cama Dalam Meyelesaikan Konflik Lahan di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

Konsep	Variabel	Indikator	Sistem penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Peranan adalah memandang konsep sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada posisinya,	Peran Camat Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan	1. Arbitrase.	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat dipercaya dalam membuat perjanjian. b. Tegak dalam mengambil keputusan. c. Bersikap adil dalam memutuskan masalah. 	Berperan Cukup berperan Tidak berperan
Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak-pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara Arbitrase, konsiliasi, Negosiasi, Mediasi, atau penilaian para ahli. (Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif		<ul style="list-style-type: none"> 2. Konsiliasi 3. Negosiasi. 4. Mediasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengerti dan menghormati terhadap setiap perbedaan pandangan. b. Kemampuan bersikap netral atau adil. c. Kemampuan memberi solusi. a. Kemampuan mendengarkan pendapat kedua belah pihak. b. Kemampuan menetapkan keputusan. a. Fokus pada persoalan. b. Mengerti dan menghormati terhadap setiap perbedaan pandangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Berperan Cukup berperan Tidak berperan Berperan Cukup berperan Tidak berperan Berperan Cukup berperan Tidak berperan

Penyelesaian sengketa tanah.)			c. Berkerja sama dalam menyelesaikan masalah.	
-------------------------------	--	--	---	--

Sumber: Data Olahan Penulis, 2017.

5. Teknik Pengukuran.

Adapun ukuran yang diberikan kepada variabel dan masing-masing indikator dalam menilai peran Camat dalam menyelesaikan konflik lahan/Tanah Masyarakat Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut :

Peranan Camat dalam Penyelesaikan Konflik Lahan di Desa Kepayang Sari

Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dapat dikatakan :

Beperan : Apabila semua item-item penilaian berada pada kategori baik atau responden beada pada sctor 67 – 100 %.

Cukup Berperan : Apabila 2 dari 3 item penelitian yang berbeda pada kategori baik atau jawaban responden berada pada sctor antara 34 – 66 %.

Tidak Berperan : Apabila hanya satu tidak ada satupun dari item penelitian yang berada pada kategori baik atau jawaban responden berada pada sktor 0 – 33 %.

Adapun ukuran-ukuran yang digunakan untuk melihat indikator jawaban responden adalah sebagai berikut :

1. Arbitrase, dikatakan:

Berperan : Apa bila semua item-item penelitian berada pada kategori baik atau responden berada pada sktor 67-100%.

Cukup Berperan : Apabila 2 dari 3 item penelitian yang berbeda pada kategori baik atau jawaban responden berada pada sktor antara 34– 66 %.

Tidak Berperan : Apabila hanya satu tidak ada satupun dari item penelitian yang berada pada kategori baik atau jawaban responden berada pada sktor 0 – 33 %.

Adapun ukuran-ukuran yang digunakan untuk melihat indikator jawaban responden adalah sebagai berikut :

2. Kosiliasi, dikatakan:

Berperan : Apa bila semua item-item penelitian berada pada kategori baik atau responden berada pada sktor 67-100%.

Cukup Berperan : Apabila 2 dari 3 item penelitian yang berbeda pada kategori baik atau jawaban responden berada pada sktor antara 34– 66 %.

Tidak Berperan : Apabila hanya satu tidak ada satupun dari item penelitian yang berada pada kategori baik atau jawaban responden berada pada sktor 0 – 33 %.

Adapun ukuran-ukuran yang digunakan untuk melihat indikator jawaban responden adalah sebagai berikut :

3. Negosiasi, dikatakan:

Berperan : Apa bila semua item-item penelitian berada pada kategori baik atau responden berada pada sktor 67-100%.

Cukup Berperan : Apabila 2 dari 3 item penelitian yang berbeda pada kategori baik atau jawaban responden berada pada sktor antara 34– 66 %.

Tidak Berperan : Apabila hanya satu tidak ada satupun dari item penelitian yang berada pada kategori baik atau jawaban responden berada pada sktor 0 – 33 %.

Adapun ukuran-ukuran yang digunakan untuk melihat indikator jawaban responden adalah sebagai berikut :

4. Mediasi, dikatakan:

Berperan : Apabila semua item-item penilaian berada paa kategoribaik atau responden beada pada sktor 67 – 100 %.

Cukup Berperan: Apabila 2 dari 3 item penelitian yang berbeda pada kategori baik atau jawaban responden berada pada sktor antara 34 – 66 %.

Tidak Berperan: Apabila hanya satu tidak ada satupun dari item penelitian yang berada pada kategori baik atau jawaban responden berada pada sktor 0 – 33 %.